

## Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Ekosida oleh Korporasi Dalam Hukum Lingkungan di Indonesia

M Wahyu Armailiansyah Bakhtiar<sup>1</sup> Hafrida<sup>2</sup> Hartati<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [armailiansyah@gmail.com](mailto:armailiansyah@gmail.com)<sup>1</sup> [hafrida\\_hukum@unja.ac.id](mailto:hafrida_hukum@unja.ac.id)<sup>2</sup> [hartatiff@unja.ac.id](mailto:hartatiff@unja.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap ekosida oleh korporasi dalam hukum lingkungan di Indonesia saat ini dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap ekosida oleh korporasi dalam hukum lingkungan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait ekosida oleh korporasi saat ini belum ada secara eksplisit di dalam hukum lingkungan di Indonesia, sehingga perbuatan tersebut dikenakan pencemaran atau perusakan lingkungan biasa. Kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap ekosida oleh korporasi adalah pengakuan terhadap konsep ekosida, penguatan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan kebijakan pidana terhadap sanksi pidana yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan lingkungan. Perlu adanya penguatan kebijakan hukum pidana terhadap perumusan ekosida oleh korporasi sebagai kejahatan lingkungan yang serius. Kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam rumusan ekosida, penguatan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi pidana yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum, Korporasi, Hukum Lingkungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami pertumbuhan pesat di berbagai sektor, khususnya industri, pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur. Perkembangan ini pada satu sisi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam secara masif sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara masif dengan orientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis. Akibatnya, kerusakan lingkungan menjadi fenomena yang semakin nyata dan kompleks. (Triantono, 2022) Dalam kondisi demikian, pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang justru berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan. Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan menunjukkan bahwa proses pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan. Hal ini menjadi indikator bahwa orientasi pembangunan masih didominasi oleh kepentingan ekonomi tanpa diimbangi dengan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak lagi terbatas pada pencemaran dalam skala kecil, melainkan telah berkembang menjadi kerusakan yang bersifat luas, serius, dan berdampak jangka panjang. Fenomena seperti deforestasi besar-besaran, pencemaran air dan udara, degradasi tanah, hingga rusaknya ekosistem laut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi ini tidak hanya berdampak

pada lingkungan itu sendiri, tetapi juga mengancam kehidupan manusia, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun keberlanjutan generasi mendatang. Kerusakan yang terjadi secara terus-menerus menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan semakin menurun. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka lingkungan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam menopang kehidupan manusia. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan tidak dapat dipandang sebagai isu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari permasalahan yang lebih luas yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks tersebut, muncul konsep yang dikenal sebagai ekosida, yaitu segala bentuk perbuatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menimbulkan kerusakan serius, luas, dan berjangka panjang terhadap ekosistem dan ekologi alam (Almahisa, 2024). Ekosida tidak hanya dipandang sebagai kerusakan lingkungan biasa, tetapi sebagai kejahatan serius terhadap sistem kehidupan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh ekosida tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga berdampak sosial dan kemanusiaan. Ciri khas ekosida terletak pada intensitas dan skala kehancurannya yang melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri.

Dengan demikian, ekosida mencerminkan bentuk kerusakan lingkungan yang memiliki dampak yang lebih kompleks dibandingkan dengan pencemaran biasa. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang, bahkan lintas generasi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dalam menanggapi fenomena ekosida sebagai bagian dari kejahatan lingkungan yang memerlukan penanganan khusus. Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk mencegah, menindak, dan memulihkan kerusakan lingkungan melalui pendekatan administratif, perdata, dan pidana. Namun dalam praktiknya, pengaturan tersebut masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan utama terletak pada belum adanya pengaturan eksplisit mengenai ekosida sebagai suatu tindak pidana khusus. Hukum positif di Indonesia saat ini masih mengklasifikasikan perusakan lingkungan dalam kategori pencemaran atau kerusakan lingkungan biasa, yang diukur berdasarkan baku mutu atau kriteria teknis tertentu. Pendekatan ini belum mampu menjangkau perbuatan yang menyebabkan kehancuran ekosistem secara luas dan permanen. Dengan kata lain, hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan lingkungan yang semakin kompleks.

Selain itu, kerusakan lingkungan dalam skala besar umumnya tidak dilakukan oleh individu, melainkan oleh korporasi. Korporasi memiliki kapasitas modal, teknologi, dan kekuasaan yang memungkinkan eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar. Dalam banyak kasus, aktivitas korporasi di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri telah menimbulkan dampak ekologis yang signifikan. Dominasi korporasi dalam aktivitas eksploitasi sumber daya alam menunjukkan bahwa peran mereka sangat besar dalam menentukan kondisi lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan oleh korporasi memiliki potensi dampak yang luas terhadap lingkungan. Hal ini menuntut adanya tanggung jawab yang lebih besar dari korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun hukum Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun mekanisme pertanggungjawaban tersebut belum optimal. Sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Bahkan dalam beberapa kasus, sanksi tersebut dianggap sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan, sehingga tidak memberikan efek jera.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala. Akibatnya, hukum pidana belum mampu berfungsi secara

maksimal sebagai instrumen pengendalian terhadap tindakan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fakta kerusakan lingkungan yang terjadi dengan instrumen hukum yang tersedia. Kerusakan lingkungan yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai ekosida masih diproses sebagai pelanggaran biasa. Akibatnya, korporasi sebagai pelaku utama sering kali tidak mendapatkan sanksi yang proporsional. Lebih lanjut, perkembangan regulasi juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum lingkungan. Beberapa kebijakan cenderung mengarah pada kemudahan investasi dan perizinan, yang berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan. Dalam kondisi demikian, hukum pidana kehilangan daya tekan sebagai instrumen pengendalian terhadap tindakan perusakan lingkungan.

Urgensi pengaturan ekosida sebagai tindak pidana menjadi semakin penting. Tanpa adanya pengakuan yang tegas, hukum tidak mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup. Padahal, lingkungan merupakan bagian fundamental dari kehidupan manusia yang harus dijaga keberlanjutannya. Pengaturan ekosida juga penting dalam rangka memperkuat fungsi hukum pidana, yaitu sebagai sarana preventif, represif, dan restoratif. Secara preventif, keberadaan aturan yang tegas dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Secara represif, hukum dapat menindak pelaku dengan sanksi yang tegas. Sedangkan secara restoratif, hukum dapat mendorong pemulihan lingkungan yang telah rusak. Dengan demikian, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang lebih progresif dan komprehensif dalam mengatur ekosida, khususnya yang dilakukan oleh korporasi. Kebijakan tersebut harus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman dan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya pengaturan hukum pidana dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai kebijakan hukum pidana terhadap ekosida oleh korporasi dalam hukum lingkungan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, mensistematisasi bahan-bahan hukum yang dibahas serta menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan yang dibahas. (Nasution, 2016)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Pidana terhadap Ekosida oleh Korporasi dalam Hukum Lingkungan di Indonesia Saat Ini**

Pengaturan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menjadi payung hukum utama dalam pengendalian dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta sanksi terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam perspektif hukum pidana, UUPPLH telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana lingkungan yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Namun demikian, pengaturan tersebut masih berada dalam kerangka konvensional yang berorientasi pada parameter teknis seperti baku mutu lingkungan hidup,

sehingga belum mampu menjangkau bentuk kerusakan lingkungan yang bersifat luas, serius, dan jangka panjang seperti ekosida. Dalam praktiknya, pendekatan yang berorientasi pada baku mutu tersebut menyebabkan penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pembuktian administratif dan teknis dibandingkan dengan dampak kerusakan lingkungan secara menyeluruh. Akibatnya, kerusakan lingkungan yang memiliki dampak besar terhadap ekosistem tidak selalu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran baku mutu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana lingkungan di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam menjawab perkembangan bentuk kejahatan lingkungan modern yang semakin kompleks.

Pendekatan yang digunakan dalam UUPPLH cenderung bersifat administratif-teknokratis, di mana suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terbukti melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia masih menitikberatkan pada aspek pelanggaran terhadap standar teknis, bukan pada dampak ekologis secara menyeluruh. Akibatnya, kerusakan lingkungan dalam skala besar yang tidak secara langsung melampaui baku mutu tertentu dapat terlepas dari jerat hukum pidana. Pendekatan ini dinilai kurang responsif terhadap perkembangan kejahatan lingkungan modern yang semakin kompleks dan sistemik. Selain itu, pendekatan administratif yang dominan dalam penegakan hukum lingkungan juga menyebabkan penyelesaian perkara lebih sering dilakukan melalui mekanisme administratif dibandingkan pidana. Dalam banyak kasus, pelaku usaha hanya dikenakan sanksi administratif seperti teguran, paksaan pemerintah, atau pencabutan izin tertentu. Padahal, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sering kali memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan ekosistem. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana seharusnya dapat digunakan secara lebih optimal sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup.

Dalam konteks tersebut, konsep ekosida menjadi relevan untuk dikaji sebagai bentuk kejahatan lingkungan yang memiliki karakteristik khusus, yaitu kerusakan yang bersifat meluas, parah, dan berdampak jangka panjang terhadap ekosistem. Ekosida tidak hanya merusak lingkungan secara fisik, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Harefa, S., & Nashir, 2025). Namun demikian, hingga saat ini konsep ekosida belum diakui secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, sehingga tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk diterapkan dalam penegakan hukum. Ketiadaan pengaturan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) yang signifikan dalam sistem hukum lingkungan nasional. Ketiadaan pengaturan mengenai ekosida menyebabkan aparat penegak hukum mengalami keterbatasan dalam mengkualifikasikan perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan besar sebagai suatu kejahatan serius. Akibatnya, perbuatan yang sesungguhnya memiliki dampak luas terhadap ekosistem hanya diproses sebagai bentuk pencemaran atau perusakan lingkungan biasa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan konsep kejahatan lingkungan global yang semakin berkembang. Lebih lanjut, pengaturan hukum pidana lingkungan di Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini diatur dalam Pasal 116 UUPPLH yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh badan usaha, maka tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha maupun pihak yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut. Pengakuan ini merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia, karena sebelumnya pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menghadapi kejahatan yang

dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha. Korporasi sebagai entitas hukum memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam skala besar yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting untuk memastikan adanya pengendalian terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. (Widowaty, 2024) Meskipun demikian, dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam struktur organisasi korporasi yang kompleks. Korporasi sering kali memiliki sistem manajemen yang berlapis-lapis, sehingga sulit untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas terjadinya tindak pidana. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi lebih menitikberatkan pada sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana (Rohmah, n.d.).

Selain persoalan pembuktian, kendala lain juga terlihat dari lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi besar. Dalam beberapa kasus, korporasi memiliki kekuatan ekonomi yang besar sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana korporasi sering kali lebih mudah menghindari pertanggungjawaban pidana dibandingkan pelaku perorangan. Dari aspek sanksi, UUPPLH telah mengatur ancaman pidana yang cukup tegas, seperti yang tercantum dalam Pasal 98 dan 99 yang mengatur pidana penjara dan denda bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Namun demikian, dalam praktiknya, sanksi tersebut sering kali tidak memberikan efek jera bagi korporasi. Hal ini disebabkan karena besaran denda yang dijatuhkan relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang merusak lingkungan. Akibatnya, sanksi tersebut dianggap sebagai bagian dari biaya operasional (*cost of doing business*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan lingkungan. Korporasi masih dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan sanksi yang dijatuhkan. Akibatnya, ancaman pidana tidak memberikan tekanan yang signifikan terhadap korporasi untuk mengubah perilaku usahanya agar lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Selain itu, pendekatan hukum yang ada masih bersifat reaktif, yaitu menindak setelah terjadinya kerusakan lingkungan. Padahal, dalam konteks ekosida, kerusakan yang terjadi sering kali bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya kerusakan sejak awal. Ketiadaan regulasi khusus mengenai ekosida menyebabkan hukum kehilangan fungsi preventifnya dalam mengendalikan aktivitas korporasi yang berpotensi merusak lingkungan. Pendekatan preventif menjadi penting karena kerusakan lingkungan yang bersifat luas dan jangka panjang sering kali menimbulkan dampak yang sulit diperbaiki. Dengan demikian, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pencegahan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana lingkungan di Indonesia saat ini masih memiliki keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan lingkungan berskala besar. Ketiadaan pengakuan terhadap ekosida sebagai tindak pidana khusus menyebabkan adanya kesenjangan antara realitas kerusakan lingkungan dengan instrumen hukum yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan lingkungan.

## **Kebijakan Hukum Pidana Yang Ideal Terhadap Ekosida oleh Korporasi Dalam Hukum Lingkungan di Indonesia**

Kebijakan hukum pidana terhadap ekosida oleh korporasi dalam hukum lingkungan di Indonesia pada dasarnya berangkat dari kondisi faktual bahwa pengaturan hukum yang ada saat ini belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi kerusakan yang luas, serius, dan berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang mampu mengakomodasi perkembangan tersebut, dengan tetap berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup secara optimal. Salah satu aspek utama dalam kebijakan hukum pidana yang ideal adalah perlunya pengakuan terhadap ekosida sebagai suatu bentuk tindak pidana lingkungan yang memiliki karakteristik khusus. Selama ini hukum lingkungan di Indonesia masih mengkategorikan seluruh bentuk kerusakan lingkungan sebagai pencemaran atau perusakan lingkungan biasa. Padahal, terdapat perbedaan mendasar antara kerusakan lingkungan biasa dengan ekosida, terutama dari segi dampak yang ditimbulkan. Ekosida memiliki dampak yang lebih luas, lebih parah, dan bersifat jangka panjang, sehingga tidak dapat disamakan dengan bentuk pelanggaran lingkungan lainnya. Pengakuan terhadap ekosida sebagai tindak pidana khusus menjadi penting karena akan memberikan kejelasan dalam penegakan hukum. Tanpa adanya pengakuan tersebut, maka aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mengkualifikasikan perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala besar. Akibatnya, perbuatan yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius hanya diproses sebagai pelanggaran biasa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap lingkungan hidup. (Khairunnisa, 2022)

Selain itu, kebijakan hukum pidana yang ideal juga harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, namun penerapan pertanggungjawaban tersebut masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian dan adanya struktur organisasi korporasi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi agar lebih efektif dalam menjangkau pelaku kejahatan lingkungan. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada korporasi sebagai entitas, tetapi juga kepada pihak-pihak yang memiliki kendali terhadap kegiatan usaha. Keterlibatan pengurus dan pihak yang memberikan perintah dalam kegiatan korporasi harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, tidak ada lagi celah bagi korporasi untuk menghindari tanggung jawab melalui struktur organisasi yang kompleks. (Winarsa, Rukmini, n.d.) Selanjutnya, kebijakan hukum pidana terhadap ekosida harus mampu mengatasi kendala dalam pembuktian. Kompleksitas kejahatan lingkungan yang melibatkan korporasi sering kali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam pembuktian, sehingga hukum tetap dapat menjangkau pelaku meskipun terdapat kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Dari segi sanksi, kebijakan hukum pidana yang ideal harus mampu memberikan efek jera yang nyata. Sanksi yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif, khususnya bagi korporasi yang memiliki kemampuan finansial yang besar. Sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan sanksi yang lebih tegas dan proporsional agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku korporasi. Sanksi tersebut tidak hanya terbatas pada pidana denda, tetapi juga dapat mencakup sanksi lain yang lebih tegas. Dalam hal ini sanksi

seperti pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, dan tindakan lain yang berdampak langsung terhadap operasional korporasi dapat menjadi alternatif yang efektif. Dengan adanya sanksi yang lebih tegas, diharapkan korporasi akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dan tidak lagi mengabaikan aspek lingkungan. Selain itu, kebijakan hukum pidana terhadap ekosida juga harus mengedepankan aspek pemulihan lingkungan. Tujuan penegakan hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus mampu mendorong pelaku untuk bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kerusakan yang terjadi tidak berdampak secara permanen terhadap ekosistem. Lebih lanjut, dalam hal ini ditegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang ideal harus memiliki sifat preventif. Artinya, hukum tidak hanya berfungsi untuk menindak setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan terhadap pengawasan dan regulasi terhadap kegiatan korporasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan potensi terjadinya kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.

Pendekatan preventif ini menjadi penting karena kerusakan lingkungan yang bersifat luas dan jangka panjang sering kali sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, pencegahan menjadi langkah yang lebih efektif dibandingkan dengan penindakan. Selanjutnya, bahwa hukum harus mampu berperan sebagai instrumen yang mendorong korporasi untuk menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Akhirnya, kebijakan hukum pidana terhadap ekosida oleh korporasi harus dirumuskan secara komprehensif dan terintegrasi. Penanganan kejahatan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai aspek, termasuk regulasi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang terintegrasi, diharapkan penegakan hukum terhadap ekosida dapat berjalan secara lebih efektif. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap ekosida oleh korporasi harus mampu menjawab berbagai kelemahan yang ada dalam pengaturan hukum saat ini. Kebijakan tersebut harus memberikan kejelasan dalam pengaturan, memperkuat pertanggungjawaban pidana, meningkatkan efektivitas sanksi, serta mengedepankan aspek pemulihan dan pencegahan. Dengan pendekatan yang demikian, diharapkan hukum dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap lingkungan hidup dan menjamin keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum pidana terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia saat ini masih belum mengakomodasi konsep ekosida sebagai suatu tindak pidana khusus. Kerusakan lingkungan yang terjadi, meskipun dalam skala luas, serius, dan berdampak jangka panjang, masih dikategorikan sebagai pencemaran atau perusakan lingkungan biasa yang diukur berdasarkan parameter teknis seperti baku mutu. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang belum mampu menjangkau perkembangan kejahatan lingkungan yang semakin kompleks, khususnya yang melibatkan korporasi sebagai pelaku utama. Di sisi lain, meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti kompleksitas struktur organisasi, kesulitan dalam pembuktian, serta lemahnya efektivitas sanksi yang dijatuhkan. Akibatnya, sanksi yang ada belum mampu memberikan efek jera yang signifikan, sehingga belum mendorong perubahan perilaku korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang ideal dengan mengakui ekosida sebagai tindak pidana lingkungan yang berdiri sendiri, sehingga memberikan kejelasan konseptual dan dasar yuridis

dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu dilakukan penguatan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, baik terhadap entitas maupun pihak-pihak yang memiliki kendali dalam kegiatan usaha, serta perumusan sanksi yang lebih tegas, proporsional, dan efektif. Lebih lanjut, kebijakan hukum pidana tersebut juga harus mengedepankan aspek pemulihan lingkungan serta fungsi pencegahan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sejak awal. Dengan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap lingkungan hidup serta menjamin keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almahisa, Y. S. (2024). Studi Urgensi Pengaturan Ekosida Di Indonesia. *Jurnal Proceedings*, 12.
- Harefa, S., & Nashir, M. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1).
- Khairunnisa, S. (2022). Penegakan Hukum Luar Biasa Atas Kejahatan Ekosida Sebagai Extraordinary Crime Dalam Konsep Hukum Lingkungan Internasional. *Riau Law Journal*, 6(2), 159.
- Nasution, B. J. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum (Cet. 2)*. Mandar Maju,.
- Rohmah, S. (n.d.). Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Negara Dan Keadilan*, 12, 456.
- Triantonio. (2022). Ekosida: Studi Atas Pendekatan Loss Of Ecological Service Dan Enviromental Crime Serta Prospek Pengaturan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(2), 22.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Widowaty, Y. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 112.
- Winarsa, Rukmini, T. (n.d.). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2).